

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan, sementara infaq adalah sumbangan sukarela yang diberikan untuk kebaikan umum atau individu tertentu.¹ Shadaqah, di sisi lain, mencakup semua bentuk amal kebajikan lainnya yang diberikan tanpa syarat dan tanpa batasan jumlah, menekankan nilai keikhlasan dan empati sosial. Ketiganya tidak hanya menguatkan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga membangun fondasi keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim, menciptakan lingkungan di mana kepedulian dan kebersamaan berada di garis depan.²

Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) bagian dari instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi umat Muslim untuk membantu mereka yang membutuhkan. Infaq dan shadaqah, meskipun tidak wajib, juga merupakan bentuk kebaikan dan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketiga instrumen ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang kekurangan.³ Pengelolaan yang baik, dana ZIS dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai masalah

¹ Rofik Ahmad, *Zakat di Indonesia: Potensi, Regulasi, dan Permasalahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

² Anwar Arifin, *Pengelolaan Zakat dan Wakaf Profesional: Pendekatan Sistemik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 89.

³ Muhammad Djakfar, *Pengantar Studi Zakat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 33.

sosial seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pengelolaan dana ZIS yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan ini mencakup proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara transparan dan akuntabel. Lembaga amil zakat berperan sebagai mediator antara para pemberi zakat, infaq, dan shadaqah dengan penerima manfaat. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas dan integritas lembaga amil zakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana ZIS.⁴

Pengelolaan dana ZIS di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas yang kompleks, mulai dari mengumpulkan dana, mengelola administrasi, hingga mendistribusikan dana kepada yang berhak. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat di Indonesia antara lain adalah kurangnya kesadaran

⁴ M. Ibrahim Effendi, *Filantropi Islam: Membangun Sosial dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), 77.

masyarakat tentang pentingnya ZIS, keterbatasan sumber daya, dan kendala birokrasi.⁵

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan infaq menjadi krusial karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut oleh lembaga-lembaga pengelola. Keterbukaan yang kurang dapat menimbulkan kecurigaan dan merugikan reputasi lembaga, sedangkan dalam konteks global, tantangan terkait penyaluran dana ke luar negeri memperlihatkan kompleksitas dalam kebijakan dan regulasi antar negara yang menjadi penghalang. Mengatasi masyarakat modern yang semakin kompleks, peningkatan profesionalisme dalam manajemen keuangan, audit, dan pelaporan oleh lembaga-lembaga pengelola ZIS menjadi sangat penting guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memaksimalkan dampak positif dari dana-dana ini bagi mereka yang membutuhkan, sehingga praktik zakat, infaq, dan shadaqah dapat lebih efektif dalam mendukung tujuan keadilan sosial dan ekonomi global.⁶

Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan dana ZIS di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU merupakan lembaga amil zakat yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. LAZISMU memiliki visi untuk menjadi lembaga zakat terdepan yang profesional, amanah, dan berdaya guna dalam mengelola dana ZIS. Jaringan

⁵ Zubair Hasan, *Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual dan Aplikasi Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 121.

⁶ Nadirsyah Hosen, *Hukum Zakat: Kajian Komprehensif tentang Pendayagunaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 55.

yang luas dan dukungan dari Muhammadiyah, LAZISMU mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.⁷

LAZISMU di daerah Ngrayun Timur, menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan dana ZIS. Program-program tersebut mencakup bantuan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Melalui program pendidikan, LAZISMU memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Program kesehatan LAZISMU mencakup bantuan pengobatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, LAZISMU juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.⁸

LAZISMU dapat mencapai tujuan yang diinginkan melalui berbagai tantangan dan kendala. Tantangan tersebut meliputi proses pengumpulan dana yang kadang tidak optimal, kendala dalam pengelolaan dana, serta hambatan dalam pendistribusian dana kepada penerima manfaat. Strategi dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pengumpulan dana, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang terbuka, serta menjalin kerjasama dengan berbagai

⁷ Masjfuk Zuhdi Jamaluddin, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah: Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Umat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 67

⁸ Observasi tanggal 14 Februari 2024.

pihak untuk mendukung program-program yang dijalankan.⁹ Pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Ngrayun Timur diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemaparan data tersebut penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Zis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus : Lazismu Ngrayun Ponorogo.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana ZIS di LAZISMU Ngrayun Timur?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Dilakukan Dalam Mencapai Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial?
3. Apakah Terdapat Kendala Atau Hambatan Dalam Pengelolaan Dana ZIS Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Yang Diinginkan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana ZIS di LAZISMU Ngrayun Timur.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Dilakukan Dalam Mencapai Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

⁹ Saiful Mujani, Teologi Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 45.

3. Untuk mengetahui Kendala Atau Hambatan Dalam Pengelolaan Dana ZIS Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Yang Diinginkan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. LAZISMU: Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan dana ZIS. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, serta menambah wawasan mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana ZIS yang dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga serupa.
2. Universitas: Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami konsep serta implementasi pengelolaan dana ZIS. Penelitian ini juga dapat mendukung pengembangan kurikulum terkait manajemen zakat dan lembaga amil zakat, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
3. Peneliti: Penelitian ini memperkaya pengetahuan peneliti tentang pengelolaan dana ZIS dan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Peneliti juga dapat menguji dan mengembangkan teori dan praktik terkait manajemen zakat dan kesejahteraan sosial, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan memberikan kerangka konseptual dan hasil-hasil empiris yang relevan. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih

lanjut aspek-aspek yang belum dibahas atau menguji temuan penelitian ini dalam konteks yang berbeda untuk memperluas pemahaman tentang pengelolaan dana ZIS.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) oleh LAZISMU di Ngrayun Timur, Ponorogo. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis terhadap prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana ZIS, serta evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Ngrayun Timur, tempat LAZISMU beroperasi dan melaksanakan program-programnya. Faktor-faktor yang diteliti meliputi kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat, jenis dan kondisi program bantuan, serta proses administrasi dan operasional yang dijalankan oleh LAZISMU.

Penelitian ini berfokus pada metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengurus LAZISMU, penerima manfaat, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis dokumen seperti catatan distribusi dana, dan laporan kegiatan. Penelitian ini mempertimbangkan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana ZIS, serta dampaknya terhadap hasil yang diinginkan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Ngrayun Timur dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

F. Definisi Istilah

1. Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

a. Zakat: Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

b. Infaq: Pengeluaran harta di jalan Allah yang sifatnya tidak wajib, bisa berupa sedekah atau sumbangan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan atau untuk kemaslahatan umum.

c. Shadaqah: Sedekah yang diberikan secara sukarela oleh seorang Muslim kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa harta, tenaga, atau bantuan lainnya. Shadaqah tidak terbatas pada harta saja tetapi juga bisa berupa kebaikan dan amal lainnya.

2. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah)

Lembaga yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dari umat Islam untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

3. Pengelolaan Dana ZIS

Proses yang meliputi pengumpulan, administrasi, distribusi, dan pelaporan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang dilakukan oleh lembaga seperti LAZISMU untuk memastikan dana tersebut digunakan secara

efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sosial.

4. Kesejahteraan Sosial

Keadaan di mana individu atau kelompok dalam masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta memiliki kualitas hidup yang baik dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

5. Efektivitas

Ukuran sejauh mana suatu tujuan atau sasaran tercapai melalui kegiatan atau program yang dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, efektivitas mengacu pada sejauh mana pengelolaan dana ZIS berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat.

6. Kendala atau Hambatan

Faktor-faktor yang dapat menghalangi atau menghambat proses pengelolaan dana ZIS, seperti masalah administrasi, kurangnya sumber daya, peraturan yang tidak mendukung, atau tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat.